

**RISALAH PENGAYAAN MATERI SUBSTANSI RUU
KEPARIWISATAAN**

**MASUKAN HASIL SEMILOKA NASIONAL RUU
KEPARIWISATAAN
TGL 31 OKTOBER 2002**

**SEKOLAH TINGGI PARIWISATA TRISAKTI
JAKARTA**

KATA PENGANTAR

Pariwisata yang diyakini banyak kalangan sebagai sumber penggerak ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, media dalam menciptakan keharmonisan sosial menjadi prioritas pembangunan di banyak negara.

Untuk mewujudkan keyakinan tersebut, maka pariwisata harus dibangun dan dikembangkan secara terencana, terpadu dan terintegrasi serta berkelanjutan. Hal yang paling mendasar dalam pembangunan pariwisata tersebut adalah dengan mempersiapkan landasan kokoh yang mengatur berbagai aspek yang terkait dengan kepariwisataan baik saat ini maupun jauh di masa yang akan datang.

Saat ini landasan utama yang dipedomani di dalam pengembangan pariwisata adalah UU No. 9 tahun 1990. Undang-undang ini disusun pada tatanan yang sangat berbeda dengan kondisi saat ini, baik keadaan nasional maupun internasional, sehingga saat ini dirasakan banyak hal yang belum terakomodir di dalam Undang-undang tersebut.

Upaya untuk meninjau kembali undang-undang tersebut, telah dilakukan berbagai kalangan, baik akademisi maupun birokrasi dan praktisi. Sisi lain dari tinjauan terhadap undang-undang ini diprakarsai oleh STP Trisakti berkaitan dengan Deklarasi dan Kongres I Asosiasi Pendidik dan Peneliti Pariwisata Indonesia (ITERA), melalui Semiloka RUU Kepariwisataan.

Semiloka yang dihadiri dan dibuka oleh Menteri Negara Pariwisata dan Budaya tersebut dan menghadirkan pula pembahas; Indah Suksmaningsih (YLKI), mantan Menneq LH, Prof. Dr. Emil Salim, dan pengusaha/praktisi pariwisata, Adi Tirtawisata, SH, tersebut menghasilkan rumusan yang dituangkan ke dalam **Risalah Pengayaan Materi Substansi RUU Kepariwisataan**. Risalah ini diharapkan dapat memperkaya dan atau melengkapi baik naskah akademis maupun batang tubuh RUU Kepariwisataan yang sudah ada saat ini.

Sistematika penulisan risalah ini mengikuti pendekatan konsep pariwisata yang dikembangkan oleh McIntosh dan Goldner yang menekankan interaksi empat komponen dalam pariwisata yaitu (1) wisatawan; sebagai konsumen, (2) industri sebagai *penyedia barang dan jasa yang diperlukan wisatawan*, (3) Pemerintah tuan rumah dan (4) masyarakat komunitas lokal. Di samping itu, dilengkapi pula oleh konsep yang dikembangkan oleh Hunziker & Kraft, sehingga penggunaan konsep pariwisata dalam naskah ini mengacu kepada (1) keseluruhan fenomena dan hubungan-hubungan, yang timbul karena (2) adanya perjalanan dan persinggahan orang-orang di luar tempat tinggalnya, dengan maksud bukan untuk menetap dan tidak berkaitan dengan aktivitas yang menghasilkan upah. Perjalanan dan persinggahan itu menyebabkan adanya (3) interaksi antara: (a) Orang yang melakukan perjalanan dan persinggahan tersebut (wisatawan), (b) penyedia keperluan wisatawan atau industri, (c) pemerintah tuan rumah, dan (d) penduduk setempat.

Semoga naskah ini berguna untuk memperkaya dan menjadi acuan argumentasi dalam naskah akademik dan RUU kepariwisataan yang sedang disusun saat ini.

Jakarta, 15 November 2002
Tim Perumus
Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	0
DAFTAR ISI	2
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 PERUBAHAN TATANAN GLOBAL	2
1.3 ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL	3
1.4 PENTINGNYA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KEPARIWISATAAN	4
BAB II. KONSEPSI DAN SISTEM KEPARIWISATAAN NASIONAL	5
2.1 TINJAUAN UMUM	5
2.2 HAKEKAT PEMBANGUNAN PARIWISATA INDONESIA	7
2.2.1 Prinsip-Prinsip Dalam Kode Etik Pariwisata Dunia Dalam Pembangunan Pariwisata Dan Hak Azasi Manusia Indonesia	7
2.2.2 Prinsip Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	9
2.2.3 Prinsip Ekowisata Sebagai Pendekatan dalam Pariwisata Berkelanjutan	11
2.2.4 Prinsip Pengembangan Pariwisata dan Pengurangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan masyarakat setempat (pariwisata dan peningkatan kualitas hidup);	14
2.3 KERANGKA KONSEPTUAL PEMBANGUNAN PARIWISATA INDONESIA	15
2.4 KERANGKA KERJA PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN	17
2.5 HAL-HAL YANG PERLU DIATUR DI DALAM UNDANG-UNDANG KEPARIWISATAAN	21
BAB III. UNDANG-UNDANG KEPARIWISATAAN DALAM MENGATUR PENGGUNA JASA PARIWISATA	22
3.1 TINJAUAN UMUM	22
3.2 WISATAWAN	22
3.2.1 Wisatawan Mancanegara	23
3.2.2 Wisatawan Nusantara	23
3.2.3 Wisatawan Domestik (Domestic Foreign Tourist)	23
3.2.4 Indigeneus Foreign Tourist	23
3.3 PERLINDUNGAN WISATAWAN	23
3.4 PERSENGKETAAN	24
3.5 HAL-HAL YANG PERLU DIATUR DI DALAM UNDANG-UNDANG	25
BAB IV. UNDANG-UNDANG KEPARIWISATAAN DALAM MENGATUR "INDUSTRI" PARIWISATA	27
4.1 TINJAUAN UMUM	27
4.2 PEMBAGIAN KEGIATAN INDUSTRI PARIWISATA	28
4.3 PERAN SERTA PELAKU PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA	29
4.4 HAL-HAL YANG PERLU DIATUR DI DALAM UNDANG-UNDANG KEPARIWISATAAN	30
BAB V. UNDANG-UNDANG KEPARIWISATAAN DALAM MENGATUR MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA PARIWISATA	32
5.1 TINJAUAN UMUM	32
5.2 MASYARAKAT PARIWISATA	33
5.2.1 Masyarakat Lokal di Daerah Tujuan Wisata	34
5.2.2 Pers	34
5.2.3 Masyarakat Akademisi	34
5.2.4 Masyarakat Industri	35
5.2.5 Masyarakat LSM	35
5.3 PARTISIPASI MASYARAKAT	35
5.4 PERAN PEMERINTAH	36
5.5 HAL-HAL YANG PERLU DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG	36
BAB VI. KESIMPULAN	39

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses globalisasi yang sekarang ini sedang berlangsung pada dasarnya merupakan globalisasi ekonomi yang merupakan akibat dari kemajuan teknologi. McGin (1994) menyebutkan, proses tersebut ditandai adanya lima proses aliran atau perpindahan yaitu; (1) manusia, (2) informasi, (3) teknologi baru (4) modal dan (5) gagasan. Derasnya arus globalisasi tersebut akan sangat mempengaruhi pola dan perilaku kehidupan, karena proses ini secara terselubung mengandung upaya homogenasi kultural dari negara maju ke negara berkembang.

Aliran “mobilitas” manusia telah mendorong sektor pariwisata menjadi berkembang pesat. Pada tahun 1999, sebanyak 664 juta orang manusia di dunia melakukan perjalanan wisata. Jumlah ini mengalami kenaikan 4,4 persen dari tahun sebelumnya. Perolehan devisa dari kunjungan wisatawan internasional ini mengalami kenaikan 3,1 persen dari tahun sebelumnya yaitu mencapai US\$455 milyar (WTO, 2000).

Dengan demikian, sektor pariwisata mempunyai peran yang sangat besar di dalam globalisasi, hal ini dapat dilihat sebagai suatu fenomena di mana: (1) pariwisata merupakan media interaksi global masyarakat dunia, (2) pariwisata dipercaya oleh masyarakat dunia sebagai sektor penggerak ekonomi abad 21 seperti yang diungkapkan John Naisbit dalam Global Paradox-nya, (3) sektor pariwisata dapat menyerap banyak tenaga kerja, (4) pariwisata dapat mendorong upaya pelestarian sumber daya yang unik dan langka, (6) pariwisata tidak memerlukan lead time yang panjang, (7) pariwisata dapat memperbaiki citra suatu negara di mata dunia, (8) pariwisata merupakan media promosi produk-produk ekspor suatu negara dan (9) pariwisata dapat merupakan alat pemberdayaan ekonomi rakyat dan pemerataan ekonomi.

Namun peran yang diharapkan demikian besar tersebut, tetap hanya menjadi harapan karena sampai saat ini pariwisata yang menjadi prioritas pembangunannya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini antara lain terlihat dari (1) inkonsistensi kebijakan pembangunan pariwisata, (2) belum selarasnya dukungan antar instansi, yang cenderung sektoral dan (3) rendahnya koordinasi antar instansi terkait.

Di samping itu, undang-undang kepariwisataan yang dipedomani saat ini, dirasakan sudah tidak sepenuhnya mampu merespon perkembangan dunia pariwisata. Hal ini disebabkan karena cepatnya perubahan tatanan global dan perubahan internal.

1.2 Perubahan Tatanan Global

Isu perubahan tatanan global telah membawa konsekuensi terhadap perubahan di tingkat regional, nasional maupun lokal. KTT Bumi di Rio tahun 1992 telah menyadarkan dunia akan pentingnya keberlanjutan planet bumi ini, telah mendorong perubahan tatanan pembangunan di setiap negara. Berbagai kesepakatan tingkat dunia seperti WTO/GATS (1994), Agenda 21 for Tourism (1996), Deklarasi Manila (1997), Global Code Ethics for Tourism (1999), Charter for Sustainable Tourism Development, Deklarasi Johannesburg tentang *sustainable development* (2002) menuntut setiap negara untuk menyesuaikan dengan kesepakatan-kesepakatan tersebut.

Di tingkat Asia Pasifik, telah disepakati blok kerjasama APEC yang mengikat negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik, di mana Indonesia berada di dalamnya.

Di tingkat regional ASEAN, Indonesia telah menerima kesepakatan perdagangan bebas ASEAN Free Trade Area yang akan diberlakukan pada tahun 2003. Komitmen tersebut menuntut adanya liberalisasi perdagangan antar sesama anggota ASEAN, yang mencakup empat prinsip perjanjian yaitu; *cross border supply, consumption*

abroad, commercial presence (kehadiran badan usaha asing), dan presence of natural person (kehadiran para pekerja asing). Di bidang pariwisata prinsip tersebut diterapkan untuk hotel, tourist resorts termasuk hotel dalam resorts tersebut, marina dan golf courses, international hotel operator, tourism *consultancy services* termasuk di dalamnya liberalisasi tenaga kerja.

Kesepakatan di atas, akan menimbulkan phenomena-phenomena yang mungkin merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan regulasi berbagai kebijakan terutama perangkat hukum fundamental yang mengatur hal-hal tersebut di atas.

1.3 Analisis Lingkungan Internal

Di tingkat Nasional, banyak dilahirkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang kepariwisataan, antara lain: UU Penataan Ruang, UU Pokok-pokok Agraria, UU Perlindungan Konsumen, UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Perlindungan Konsumen, UU Hak Azasi Manusia, UU Hak Cipta, UU Ketenagakerjaan, UU Pendidikan, UU Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, UU Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya, UU tentang Benda Cagar Budaya, UU Perpajakan, dan sebagainya ternyata masih belum menjamin adanya harmonisasi, sinkronisasi dan optimalisasi kegiatan pariwisata seperti yang tercantum dalam GBHN (era reformasi).

Dengan demikian diperlukan adanya perangkat hukum, kelembagaan dan kebijakan kepariwisataan baru yang mengacu pada prinsip-prinsip berkelanjutan, menjamin kelestarian lingkungan dan responsif terhadap tuntutan global, pelaksanaan otonomi daerah, serta dapat menjamin terwujudnya kesejahteraan rakyat. Perangkat hukum, kelembagaan dan kebijakan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai bentuk konflik tujuan dan fungsi pembangunan kepariwisataan, misalnya antara pertumbuhan dan pemerataan, antara eksploitasi dan pelestarian lingkungan, antara penetrasi kebudayaan asing dengan resistensi kebudayaan lokal, keterlibatan investasi asing dan sebagainya.

1.4 Pentingnya Perubahan Undang-Undang Kepariwisata

Dengan memahami konfigurasi atau perubahan tatanan internasional, regional dan nasional, maka transparansi dan kepastian hukum memiliki peran penting dalam mengatur bidang kepariwisataan yang sifatnya, rinci tetapi tidak rigid, menyeluruh, integratif dan komprehensif. Hal ini sangat diperlukan mengingat sektor kepariwisataan memiliki dimensi yang sangat luas dan kompleks sehingga membutuhkan sistem perencanaan pengaturan secara terpadu.

Sementara itu, Undang-undang Kepariwisata yang ada saat ini dihasilkan dari kondisi di mana semangat sentralistis dan paradigma pembangunan ekonomi "konglomerasi" dirasakan kurang mampu merespon perkembangan yang cepat seperti sekarang ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut, baik secara substansial, redaksional maupun komposisional.

BAB II KONSEPSI KEPARIWISATAAN NASIONAL

2.1 Tinjauan Umum

Dewasa ini, pariwisata telah menjadi sebuah kebutuhan dasar yang harus dihargai sebagai hak azasi manusia. Untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut perlu dikembangkan sebuah konsepsi kepariwisataan nasional yang padu dan utuh dalam sebuah sistem kepariwisataan yang bertumpu pada nilai-nilai budaya bangsa.

Mengikuti perkembangan dan kecenderungan global yang sedang dan akan terjadi, sistem yang dikembangkan tersebut harus dapat mendukung pada arah pembangunan pariwisata berkelanjutan yang bersifat pemberdayaan masyarakat sehingga pada akhirnya ia mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mengurangi kemiskinan, tanpa harus mengorbankan kelestarian lingkungan baik alam maupun sosial-budaya. Oleh karena itu, konsepsi kepariwisataan nasional juga harus mengandung prinsip-prinsip kode etik pariwisata dunia yang selaras dengan pembangunan pariwisata dan hak azasi manusia Indonesia.

Pariwisata dunia pada dekade 90-an ditandai dengan berkembang pesatnya beragam kegiatan wisata yang berafiliasi dengan kegiatan pariwisata yang disebut-sebut sebagai alternatif terhadap pariwisata massa, yaitu *alternative tourism*. Jenis pariwisata ini tumbuh sebagai “budaya tandingan” (Prosser 1994, Wheeler 1992) terhadap pariwisata massa yang sering dianggap kurang memberi manfaat bagi masyarakat-tempatan (*local communities*) dan dalam banyak kasus menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dimana kegiatan pariwisata mengambil tempat (Butler 1993, Crandall 1994, Mathieson & Wall 1982, Williams 1994). Meski sering dianggap sebagai “anak bawang” dalam dunia pariwisata, menjamurnya prakarsa alternatif bersekala mikro di seluruh dunia yang diikuti dengan keberhasilan dan manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat-tempatan telah menyebabkan pariwisata alternatif semakin diperhitungkan di banyak negara. Termasuk ke dalam kelompok ini, antara lain, adalah apa yang dikenal dengan sebutan ekowisata (*ecotourism*) dan wisata berbasis-alam (*nature-based tourism*), serta wisata minat-khusus (*special interest tourism*) (Dowling 1995, Eagles 1995, Fennell 1999, Hvenegaard 1994, Wight 1993). Meski perdebatan mengenai pariwisata alternatif *versus* pariwisata massa masih berjalan terus sampai sekarang, ada beberapa perkembangan menarik yang patut dicermati dan dicatat dalam konteks pembangunan pariwisata. Pertama, pengadopsian konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) ke dalam kegiatan pariwisata (Nelson et al. 1995, Hall & Lew 1998) yang ditandai dengan deklarasi pariwisata berkelanjutan di Lanzarote, Kepulauan Canary, Spanyol, pada tahun 1995. Perlunya penerapan pariwisata berkelanjutan ini semakin mengemuka pada pertemuan *World Summit in Sustainable Development* di Johannesburg, Afrika Selatan, baru-baru ini, serta pencanangan *International Year of Ecotourism* di Quebec, Kanada, pertengahan tahun 2002. Selain itu, pada bulan November tahun lalu juga diadakan pertemuan pariwisata di Amman, Yordania, dengan tema pariwisata dan perdamaian dunia yang diprakarsai oleh *International Institute for Peace through Tourism*. Pertemuan ini mencanangkan penting dan perlunya pariwisata sebagai wahana untuk dialog dan perdamaian dunia. Kecenderungan lainnya adalah pemanfaatan pariwisata sebagai media untuk memberdayakan peran serta masyarakat-tempatan melalui pendekatan-pendekatan yang berbasis-komunitas dan partisipatif (Ashley 1996, Brohman 1996, Epler-Wood 2001, Murphy 1985).

Oleh karena itu main-stream pembangunan kepariwisataan perlu dilakukan perubahan paradigma (*shifting paradigm*) yang meliputi hakekat, konsepsi dan sistem pembangunan kepariwisataan.

2.2 Hakekat Pembangunan Pariwisata Indonesia

Pembangunan pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan yang dilakukan secara terintegrasi dan menyeluruh.

Sektor pariwisata sangat besar peranannya dalam pembangunan ekonomi, karena selain sebagai sumber perolehan devisa, investasi, juga sebagai sektor cukup berperan dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Namun karena ambivalensinya pariwisata, pada saat yang sama juga dapat menimbulkan dampak negatif yang apabila tidak dikelola dengan baik seringkali mengalahkan manfaatnya. Aspek sosial, budaya dan lingkungan adalah paling sering menerima dampak negatifnya.

Untuk mendapatkan keseimbangan, maka pembangunan pariwisata hendaknya mengikuti prinsip-prinsip umum keberlanjutan, dengan melestarikan nilai-nilai kelokalan sebagai jati diri yang membangun citra pariwisata Indonesia.

2.2.1 Prinsip-Prinsip Dalam Kode Etik Pariwisata Dunia Dalam Pembangunan Pariwisata Dan Hak Azasi Manusia Indonesia

Universal Declaration of Human Right menyatakan bahwa kegiatan berwisata merupakan kebutuhan dasar yang harus dihargai sebagai hak azasi individu tanpa boleh membedakan suku, ras, jenis kelamin, cara hidup, bahasa atau agama.

Karena itu, pembangunan pariwisata Indonesia harus mampu mempromosikan perdamaian dunia dan keharmonisan hubungan antar manusia dalam semangat toleransi, saling pengertian dan saling hormat antar masyarakat dan bangsa. Di samping itu, ia juga harus bisa melestarikan warisan budaya dan melindungi peninggalan-peninggalan bersejarah atau archeologi sehingga dapat diserahkan kepada generasi penerus.

Pengembangan pariwisata juga harus berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Penduduk setempat harus diikutsertakan dalam kegiatan kepariwisataan dan secara adil menikmati keuntungan ekonomis, sosial dan budaya yang mereka usahakan, khususnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan baik langsung maupun tidak langsung yang timbul dari pariwisata. Pariwisata Indonesia juga memberikan hak kebebasan individu seluas-luasnya untuk melakukan kegiatan kepariwisataan baik di dalam maupun ke luar negeri.

Pariwisata merupakan gejala sosial kompleks yang menyangkut manusia secara utuh baik aspek sosiologis, psikologis, ekonomis, maupun ekologis. Namun selama ini aspek ekonomis yang terlihat paling banyak diperhatikan dan diprioritaskan, sedangkan aspek lain terutama aspek sosiologis dan aspek ekologis sangat kurang diperhatikan di dalam pengembangan pariwisata. Aspek sosiologis dan ekologis termasuk di dalamnya hak-hak wisatawan sebagai makhluk sosial dan bagian dari bagian dari ekologi.

Melakukan perjalanan wisata saat ini menjadi kebutuhan dasar bagi setiap orang, oleh karena itu berwisata harus diperlakukan sebagai hak asasi setiap orang, yang harus dijunjung tinggi dan dihormati. Upaya saling menghormati dan memahami satu sama lain baik wisatawan, tuan rumah yang dikunjungi, maupun para penyelenggara perjalanan (*Global Code Ethics for Tourism: article 1 (1)*) dapat ditafsirkan sebagai bagian dari penegakkan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, Undang-undang kepariwisataan hendaknya memuat aspek-aspek yang mengatur dan menjamin hak-hak individu sebagai hak yang paling mendasar.

2.2.2 Prinsip Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Konsep mengenai *sustainable development* telah diperkenalkan oleh *World Commision on Environtment and Development* di Brundtland Report pada tahun 1987, yang mendefinisikannya sebagai "*development that meets the needs of the present*

without compromising the ability of future generations to meet their own needs". Sedangkan Pariwisata berkelanjutan memiliki konsep yang beragam (dan seringkali diperdebatkan). Sesuai dengan definisi dari Federation of Nature and National Parks, pariwisata yang berkelanjutan adalah "*seluruh bentuk dari pengembangan, pengelolaan dan kegiatan pariwisata yang berpedoman lingkungan, integritas sosial dan ekonomi, alam yang tertata dengan baik serta mengembangkan sumberdaya budaya secara terus menerus.*" (FNNP, 1993). Sedangkan Tourism Concern and the World Wide Fund for Nature mendefinisikan sebagai "*operates within natural capacities for the regeneration and future productivity of natural resources; recognises the contribution that people and communities, custom and lifestyles, make to the tourism experience; accepts that these people must have a equitable share in the economic benefits of tourism; and is guided by the wishes of local people and communities in the host areas*".

Meskipun konsep yang telah ada membedakan fokus mereka atau tingkat *elaborateness*-nya, pesan utama dari laporan ini lebih dan lebih diterima oleh seluruh industri pariwisata di dunia ini. Bagaimanapun, arti sustainability sangat kompleks dan memiliki banyak percabangan (*ramifications*) (Mowforth & Munt, 1998).

Ecological sustainability, yang berarti pembangunan pariwisata tidak disebabkan oleh perubahan yang *irreversible* dalam suatu ekosistem yang telah ada, dan menjadi dimensi yang secara umum diterima sejak adanya kebutuhan untuk melindungi sumberdaya alam dari dampak negatif kegiatan pariwisata. Pertumbuhan umum dari kesadaran lingkungan telah secara signifikan berkontribusi ke dalam trend ini. *Social sustainability* sesuai dengan kemampuan suatu kelompok untuk menyerap wisatawan tanpa menimbulkan ketidakharmonisan hubungan sosial. *Cultural sustainability* dalam konteks ini mengasumsikan bahwa kelompok mampu menyerap perilaku budaya yang disebut "*tourist culture*" dan "*residual culture*" yang dimiliki oleh pengunjung. (Jafari, 1987). *Economic sustainability* berarti tingkatan dari kegiatan ekonomi yang timbul dari kegiatan pariwisata yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat serta untuk menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan dalam hal melayani para wisatawan.

Aspek *sustainability* yang berbeda sebaiknya tidak mempengaruhi, tetapi harus dilihat sebagai hal yang sama-sama penting. Tingkat keuntungan yang tinggi jangan dianggap sebagai alat untuk menutupi kesalahan yang telah dibuat untuk memperbaiki sumberdaya sosial dan budaya, tetapi kelemahan ini jangan menjadikan lingkungan yang kurang baik dimana pertimbangan ekonomi jarang dilakukan dengan baik. Sustainable tourism harus mampu dilihat secara ekonomis dan alami serta memiliki sensitivitas budaya pada saat yang bersamaan.

Pariwisata yang berkelanjutan termasuk ke dalam tantangan dalam mengembangkan kualitas produk pariwisata tanpa mempengaruhi lingkungan alam dan budaya yang ada. Inti dari pariwisata yang berkelanjutan merupakan kumpulan nilai yang saling berhubungan dan menyatukan tujuan sektor ekonomi, sosial dan budaya (Wight, 1993). Secara umum, Canadian Environmental Advisory Council (1992) merumuskan *ecotourism* sebagai "*... an enlightening nature travel experience that contributes to conservation of the ecosystem, while respecting the integrity of host communities*".

Sejalan dengan fakta bahwa pariwisata hanya merupakan bagian kecil dari seluruh proses pembangunan yang berkelanjutan, maka pengaruh *ecotourism* memiliki dampak yang lebih jauh terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam bentuk lain dari pariwisata (Wight, 1993; Western, 1993). Dengan demikian, melalui support terhadap prinsip-prinsip yang memberikan kontribusi untuk menyatukan tujuan sosial, ekonomi serta lingkungan (Wight, 1993).

Oleh karena itu, pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan perencanaan bertanggung jawab, memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian alam/lingkungan dan mempertahankan warisan budaya;

2.2.3 Prinsip Ekowisata Sebagai Pendekatan dalam Pariwisata Berkelanjutan

Ekowisata (ecotourism) secara tentatif dapat dikatakan sebagai perluasan atau dekonstruksi konsep pariwisata yang sudah ada. Bakuan-bakuan mengenai produk (seperti *sex, sun, sea* atau *sand*) menjadi tidak mutlak. Batasan peran antara produsen, pemasar atau konsumen menjadi *amorf* (cukup tipis), sehingga memungkinkan terjadinya pergantian peran pada suatu titik *event* tertentu (Kusmayadi, 2001a).

Ecotourism sebagai sebuah industri tidak menuntut ketersediaan fasilitas infrastruktur makro secara berlebihan. Fasilitas dermaga, listrik, jalan, air minum dan bangunan didesain ramah lingkungan dan ringan konstruksinya. Secara sederhana *ecotourism* mengajukan konsep pariwisata yang akrab dengan alam dan memberikan kesempatan berekreasi dan menikmati kultur (seni dan budaya) yang akrab dengan alam atau *eco-cultural*.

Prinsip-prinsip *ecotourism* harus mencakup: (1) pembangunan lingkungan dan tidak memiliki degradasi pada sumber daya (2) pengalaman dan peran serta (3) pendidikan seluruh pihak (komunitas, pemerintah, LSM, industri dan wisatawan) (4) rekognisi dari nilai sumberdaya yang intrinsik, (5) penerimaan sumberdaya yang dibatasi oleh tahapan termasuk manajemen *supply-oriented* (6) Mau mengerti dan memiliki hubungan kemitraan dengan seluruh pelaku (7) Promosi mengenai tanggung jawab etis serta sikap mencakup lingkungan alam dan budaya (8) Keuntungan jangka panjang (ekonomi dan non ekonomi) untuk sumberdaya, industri dan komunitas lokal dan (9) Praktek-praktek konservasi yang bertanggung jawab yang berhubungan dengan kegiatan internal dan eksternal.

Untuk menjaga keberlanjutan tersebut, maka undang-undang perlu menetapkan parameter-parameter keberlanjutan suatu objek daya tarik wisata yang berbasiskan ekowisata. Parameter lain dalam pengembangan ekowisata (Green Tourism Association) adalah sebagai suatu pembangunan pariwisata yang memiliki empat pilar atau atribut yaitu:

- a. *environmental responsibility*, mengandung pengertian proteksi, konservasi, atau perluasan sumber daya alam dan lingkungan fisik untuk menjamin kehidupan jangka panjang dan keberlangsungan ekosistem;
- b. *local economic vitality*, mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi lokal, bisnis dan komunitas untuk menjamin kekuatan ekonomi dan keberlanjutan (*sustainability*);
- c. *cultural sensitivity*, mendorong timbulnya penghormatan dan apresiasi (penghargaan) terhadap adat istiadat dan keragaman budaya untuk menjamin kelangsungan budaya lokal yang baik;
- d. *experiential richness*; menciptakan atraksi yang dapat memperkaya dan meningkatkan pengalaman yang lebih memuaskan, melalui partisipasi aktif dalam memahami personal dan keterlibatan dengan alam, manusia, tempat dan/atau budaya.

Kelangsungan sumber daya alam dan lingkungan merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat, oleh karena itu, meningkatkan kesadaran untuk menjaga lingkungan perlu ditingkatkan. Pembangunan yang dilakukan dengan merubah lingkungan secara total, melainkan hanya sedikit sekali merubah kondisi yang ada saat ini. Pemanfaatan lahan yang berlebihan akan mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan secara cepat. Di samping itu, pembangunan juga perlu memperhatikan kapasitas maksimum yang dapat diberikan oleh lingkungan tersebut.

Walaupun demikian, ketahanan ekonomi masyarakat di daerah *ecotourism* harus diperhatikan dengan mendapat manfaat dari adanya konservasi dan pengelolaan lingkungan tersebut. Aktivitas ekonomi akan dengan sendirinya tumbuh apabila ada kunjungan ke daerah *ecotourism* tersebut. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan kepariwisataan merupakan bekal utama untuk menggerakkan

ekonomi tersebut. Oleh karena itu perlu diberikan pembelajaran secara optimal bagi masyarakat di wilayah *ecotourism*.

Ecotourism juga diharapkan dapat memberikan *cultural sensitivity* yaitu adanya upaya untuk mendorong timbulnya penghormatan dan apresiasi (penghargaan) terhadap adat istiadat dan keragaman budaya untuk menjamin kelangsungan budaya lokal yang baik. Dalam kaitan ini peranan masyarakat sebagai sumber informasi (termasuk *guide* lokal) sangat diperlukan untuk memberikan pengertian kepada setiap wisatawan yang datang.

Setiap wisatawan yang berkunjung ke daerah tujuan *ecotourism* mengharapkan adanya pengalaman menarik yang memberikan makna terhadap kehidupannya. Oleh karena itu, *experiential richness* perlu disuguhkan dengan menciptakan atraksi yang dapat memperkaya dan meningkatkan pengalaman yang lebih memuaskan, melalui partisipasi aktif dalam memahami personal dan keterlibatan dengan alam, manusia, tempat dan/atau budaya.

Hal yang penting dari pengembangan ekowisata adalah harus dicegah terjadinya kehilangan keanekaragaman hayati, baik karena tekanan aktivitas ataupun "pengambilan" oleh wisatawan.

2.2.4 Prinsip Pengembangan Pariwisata dan Pengurangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan masyarakat setempat (pariwisata dan peningkatan kualitas hidup);

Kegiatan ekonomi yang sebagai dampak pariwisata tidak bisa disangkal lagi, namun pengembangan yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip sustainability, telah menimbulkan marginalisasi dan kapitalisasi daerah yang dikembangkan. Hilangnya unsur-unsur kelokalan, timbulnya kemiskinan di baru sebagai dampak marginalisasi adalah salah satu contoh dari pembangunan masa lalu.

Goodwin (1998) mengusulkan prinsip-prinsip pengembangan pariwisata dalam upaya pengurangan kemiskinan antara lain (1) meningkatkan akses penduduk lokal terhadap pasar pariwisata dan menghindari daerah kantong; (2) maksimalisasi keterkaitan antara stakeholder. Sehingga undang-undang kepariwisataan dipandang perlu untuk mengatur maksimalisasi *lingkages* dan meminimalisasi *leakage*.

Untuk memberikan manfaat kepada masyarakat termasuk pengurangan kemiskinan, pembangunan pariwisata harus mampu menciptakan distribusi tenaga kerja termasuk kesempatan kerja bagi perempuan, akses bagi entrepreneur lokal baik di sektor formal maupun sektor informal. Pariwisata membutuhkan pengembangan dengan cara menciptakan kesempatan kerja baru dan kesembangan berusaha bagi penduduk lokal.


Di samping itu, infra struktur yang dibangun harus dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi bagi komunitas lokal melalui penyediaan aksesibilitas yang memadai. Aktivitas berusaha bisanya terbatas pada lokal elit yang diberikan keistimewaan akses terhadap sumber daya dan pasar. Hotelier dan tour operator harus proaktif dalam mendorong penduduk lokal untuk mengembangkan produk dan service yang mendukung bisnis mereka. Pengembangan produk *compliment* yang tepat akan meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata dan mendorong peningkatan pengeluaran wisatawan.

Mengembangkan usaha kecil dan menengah yang dimiliki oleh penduduk lokal merupakan mekanisme penting dalam diversifikasi ekonomi lokal. Petani misalnya, dapat bertani tanaman baru supaya dapat memenuhi kebutuhan hotel atau restoran di tempat mereka. Atau bisnis baru dapat didirikan untuk menciptakan produk dan servis tambahan sejalan dengan peningkatan kunjungan.

Meningkatkan keterkaitan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil dapat dilakukan dengan meningkatkan efektifitas pola kemitraan yang seadil-adilnya.

2.3 Kerangka Konseptual Pembangunan Pariwisata Indonesia

Dalam memberikan usulan ini, kita menggunakan kerangka konseptual yang disajikan pada Gambar 1. Seperti yang ditawarkan pada kerangka konseptual tersebut, bentuk pariwisata yang diinginkan di masa mendatang adalah “pariwisata berkelanjutan yang berlandaskan agama, kemanusiaan dan berorientasi kerakyatan,” dimana pemerintah bersama-sama dengan sektor swasta/pengusaha dan masyarakat bahu membahu mengembangkannya. Tentang agama dan kemanusiaan sebagai landasan tidak perlu dijelaskan lebih jauh lagi disini. Pariwisata yang “berorientasi kerakyatan” sendiri dapat dipandang sebagai “segala upaya pembangunan pariwisata, sejak dari tahap perencanaan, pengembangan dan pengelolaan, ditujukan untuk memberdayakan dan memperbaiki kehidupan rakyat termasuk masyarakat miskin dan yang terpinggirkan.” Pembahasan terinci tentang orientasi kerakyatan ini (*people oriented tourism*), antara lain, dapat dilihat pada Ashley et al. (2000), Murphy (1985), dan Roe et al. (2002). Masyarakat yang dimaksud dalam kerangka konseptual merupakan masyarakat dengan pengertian seluas-luasnya yang mencakup masyarakat umum (*society*), masyarakat-tempatan (*local communities*), kelompok dan organisasi masyarakat (ksm dan lsm), perguruan-perguruan tinggi, dan badan-badan atau lembaga penelitian terkait pariwisata baik yang dimiliki oleh negara, perguruan tinggi mau pun pihak swasta. Termasuk juga ke dalamnya masyarakat sebagai wisatawan domestik. Kehadiran dan peran pihak pemerintah dan sektor swasta tidak perlu dijelaskan lebih jauh lagi disini. Tanda panah bolak-balik di antara setiap komponen utama pembangunan pariwisata mengisyaratkan adanya hubungan timbal-balik yang harus dipenuhi baik oleh pemerintah, masyarakat dan sektor swasta.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Pembangunan Pariwisata Indonesia


Dalam perkembangannya, pariwisata di Indonesia dipengaruhi paling tidak oleh tiga faktor eksternal, yaitu (1) kecenderungan pariwisata sejagad (*global tourism trends*), (2) ada tidaknya permintaan oleh wisatawan mancanegara (*international tourists demand*), dan (3) situasi sosial politik dan ekonomi dunia, termasuk keamanan (*world's social politics and economic situations, including security*). Sementara, faktor-faktor internal yang mempengaruhi perkembangan, dan tentunya daya-saing, pariwisata Indonesia, antara lain, adalah (a) keunikan dan potensi sumberdaya atraksi wisata, baik yang berbasis budaya mau pun alam; (b) ketersediaan sarana pendukung kegiatan pariwisata (akomodasi, rumah makan, pemandu, dll.); (c) ketersediaan infrastruktur (jalan, listrik, telekomunikasi, air) dan kemudahan akses; dan (d) beberapa aspek penting lainnya, seperti iklim (cq. Gunn 1994, Pearce 1981), keamanan dan kenyamanan (Soemodinoto et al. 2001). Semua faktor ini bekerja secara bersama-sama mempengaruhi perkembangan dan kinerja pariwisata Indonesia ke masa depan. Pendekatan-pendekatan inovatif yang bersifat memberantas kemiskinan (*pro-poor tourism*) (Ashley et al. 2000, Roe et al. 2002), dan berbasis-komunitas tempatan (Brohman 1996, Hatton 1999, Murphy 1985, Timothy 1999) kiranya patut diperhatikan untuk diintegrasikan ke dalam kerangka konseptual ini apalagi mengingat relatif tingginya persentase angka kemiskinan di Indonesia.

2.4 Kerangka Kerja Pembangunan Kepariwisata

Disamping kerangka konseptual di atas, penulis juga mengusulkan sebuah kerangka-kerja pendekatan guna menunjang pembangunan pariwisata Indonesia menuju seperti yang diinginkan pada kerangka konseptual di atas. Menurut hemat penulis, seyogyanya pengembangan pariwisata Indonesia menggunakan pendekatan yang disebut "Pendekatan Dua Arah" (*Two Direction Approach*) yang kerangka-kerjanya merupakan kombinasi dua pendekatan, yaitu (1) Pendekatan Atas-Bawah atau Top-Down approach yang biasanya dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunannya, dan (2) Pendekatan Bawah-Atas atau Bottom-Up approach yang pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat akar-rumput dengan bantuan LSM (dan pihak-pihak lain yang peduli seperti universitas dan sektor swasta). Kedua pendekatan ini diadopsi agar dapat diperoleh hasil yang optimum dalam melakukan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Pendekatan Bawah-Atas seyogyanya menjadi tulang-punggung dari pembangunan pariwisata Indonesia karena tujuan utamanya adalah memberdayakan masyarakat umum dan tempatan melalui program atau kegiatan berciri pengembangan ekonomi yang ditujukan untuk memberikan insentif bagi mereka untuk melakukan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pariwisata yang berkelanjutan. Oleh karenanya, kegiatan-kegiatan seperti penguatan kapasitas masyarakat di segala lini akan menjadi fokus: mulai dari pemberdayaan dan pengembangan kegiatan ekonomi, serta upaya-upaya perlindungan lingkungan dan pelestarian sumberdaya pariwisata berbasis masyarakat, sampai kepada kemampuan untuk memberikan masukan positif dan mempengaruhi para pengambil-keputusan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berhubungan pembangunan pariwisata yang bersifat umum mau pun khusus, baik di tingkat tempatan, regional mau pun nasional.

Menyadari bahwa kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, karena berbagai kelemahan internal, tidak secara otomatis dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, maka masyarakat perlu diberdayakan untuk menghadapi "kelemahan" ini dengan memberikan mereka kemampuan dan pengetahuan tentang mekanisme untuk menghadapinya. Dalam pengembangan pariwisata, sering terjadi keputusan yang diambil oleh pemerintah tidak memperhitungkan "kehadiran" masyarakat-tempatan yang tinggal sejak lama di kawasan yang menjadi target kebijakan tersebut; hanya pada akhir-akhir ini saja

komponen masyarakat setempat dimasukkan ke dalam pertimbangan pelaksanaan kebijakan walau masih banyak dijumpai ketimpangan dan ketidaksesuaian. Dalam hal ini, pihak-pihak yang peduli dapat membantu masyarakat melalui apa yang disebut sebagai "intervensi konstruktif/afirmatif dari luar" (outside constructive/affirmative interventions). Dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata pemerintah umumnya melakukan kegiatan-kegiatan formal, seperti (a) membuat dokumen tentang potensi sumberdaya pariwisata di suatu daerah (contoh, RIPPDA); (b) melaksanakan program pembangunan melalui departemen sektoral; dan (c) menerbitkan peraturan dan kebijakan berkaitan dengan penggunaan wilayah fisik bagi pengembangan pariwisata. Diasumsikan bahwa, secara formal, meski peraturan dan kebijakan yang dihasilkan ditujukan bagi kemaslahatan masyarakat banyak yang menjadi penyandang-risiko langsung (direct stakeholders), pada praktiknya masyarakat sering luput dari perhatian dan terpinggirkan. Maka, untuk mengimbangnya, masyarakat didorong untuk menerapkan pendekatan bawah-atas. Seperti yang tercantum pada diagram kerangka-kerja di atas, ada lima titik penting yang harus dilakukan dengan bantuan pihak-pihak yang peduli (dalam hal ini LSM, universitas dan sektor swasta). Tujuan utama dari pelaksanaan titik-titik afirmatif ini adalah memberdayakan dan memperkuat kapasitas masyarakat secara bertahap yang pada gilirannya akan membangun kesadaran sekaligus memberikan insentif (ekonomis) yang tangible ("dapat dirasakan langsung") oleh masyarakat. Oleh karena itu, langkah pertama dari pendekatan bawah-atas adalah memperbaiki situasi sosial dan ekonomi masyarakat sambil meningkatkan kepedulian mereka kepada masalah lingkungan dan sumberdaya pariwisata. Sehingga masyarakat dapat memahami betapa pentingnya lingkungan dan sumberdaya pariwisata bagi matapencaharian mereka. Dari kegiatan ini pula masyarakat dapat melakukan "konsolidasi" ke dalam untuk memperkuat kemampuan mereka untuk menjaga lingkungan dan sumberdaya pariwisata, sekaligus memupuk kemampuan untuk mengkritisi produk-produk kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah. Dengan posisi tawar yang sudah diperkuat sedemikian rupa, maka masyarakat dapat melakukan aksi kolektif secara langsung untuk mempengaruhi setiap kebijakan dan pelaksanaannya yang dianggap dapat mengganggu kelangsungan keberadaan lingkungan dan sumberdaya pariwisata dimana mereka tergantung secara langsung.



Gambar 2 - Kerangka-kerja Pendekatan Dua Arah dalam pembangunan pariwisata Indonesia

2.5 Hal-hal yang Perlu Diatur di Dalam Undang-undang Kepariwisataan

Berkenaan dengan uraian pada bab ini, maka hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam UUK adalah sebagai berikut:

1. Hakekat pembangunan pariwisata adalah pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan yang terintegrasi, untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, sehingga dapat menjadi media dalam pengurangan kemiskinan, perekat persatuan dan kesatuan dan harmonisasi sosial;
2. Pembangunan pariwisata seperti tersebut hendaknya mengacu pada prinsip-prinsip keberlanjutan;
3. Ekowisata dapat dimasukkan sebagai salah satu pendekatan pariwisata berkelanjutan;
4. Harus dicegah terjadinya kehilangan keanekaragaman hayati baik yang disebabkan oleh tekanan aktivitas pariwisata maupun "pengambilan ke luar negeri" oleh wisatawan.
5. Perencanaan pembangunan pariwisata hendaknya melibatkan masyarakat sehingga pendekatan dua arah di dalam pembangunan pariwisata dapat dijalankan.

BAB III

UNDANG-UNDANG KEPARIWISATAAN DALAM MENGATUR PENGGUNA JASA PARIWISATA

3.1 Tinjauan Umum

Tujuan idiil penyusunan UU. Kepariwisataaan pada dasarnya adalah mengatur hubungan Hak & Kewajiban antara perusahaan-perusahaan kelompok industri pariwisata selaku produsen/supplier dan wisatawan sebagai konsumen.

Tujuan praktisnya UU Kepariwisataaan diharapkan sebagai pedoman atau petunjuk bagaimana masing – masing perusahaan yang termasuk kelompok industri pariwisata dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standard dan etika yang berlaku secara umum, sehingga perusahaan memperoleh profit dan wisatawan mencapai kepuasan bila berkunjung pada suatu DTW.

Oleh karena itu kiranya dianggap perlu untuk menegaskan : (1) Perusahaan-perusahaan manasaja yang termasuk kelompok industri Pariwisata (2) siapa saja diantara orang banyak yang melakukan perjalanan itu/ dianggap sebagai wisatawan. Dengan demikian diharapkan akan diketahui hak dan kewajiban masing-masing.

3.2 Wisatawan

Wisatawan adalah konsumen utama di dalam industri kepariwisataaan. Mereka melakukan perjalanan sementara secara suka rela untuk tujuan bersenang-senang (*travel for leisure*) dari suatu tempat ketempat lain dalam waktu lebih dari 24 jam, tanpa mencari nafkah ditempat yang dikunjungi.

3.2.1 Wisatawan Mancanegara

Yaitu wisatawan asing yang datang berkunjung pada suatu negara untuk melakukan perjalanan wisata pada suatu negara. Bagi negara tujuan, kedatangan wisatawan merupakan salah satu indikator dari pariwisata, sehingga setiap negara berlomba untuk mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya. Berbagai kemudahan dan insentif diberikan kepada mereka, agar wisatawan dapat berkunjung, dengan harapan mereka memberikan kontribusi dalam memperoleh devisa.

Untuk mengusahakan kedatangan tersebut, maka wisatawan harus diberikan jaminan rasa aman, nyaman dan memperoleh kepastian hukum. Di samping itu ketentuan yang memudahkan wisatawan untuk datang ke Indonesia perlu diupayakan. Misalnya pengaturan masalah visa perlu diselaraskan dengan samangat menarik kunjungan wisatawan.

Namun hal ini bukan berarti membiarkan wisatawan untuk sebebas-bebasnya melakukan sesuatu di negara yang ditujunya. Negara juga harus melindungi sumber daya pariwisata kita, sehingga dapat dihindari praktik bisnis ilegal dengan alasan wisatawan. Penyelundupan barang dari dan ke luar negeri perlu dicegah dengan undang-undang lain yang berlaku, baik tindak pidana maupun perdata.

3.2.2 Wisatawan Nusantara

Wisatawan nusantara adalah seorang wisatawan Warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan wisata di dalam negeri. Tergolong ke dalam kategori wisatawan ini adalah wisatawan yang bepergian ke luar negeri.

Dalam kaitan ini, pemerintah perlu memberikan jaminan perlindungan bagi warga negaranya yang sedang berwisata ke luar negeri. Perlindungan ini dapat berupa pembelaan hak-hak warganya yang sedang berada di luar negeri.

3.2.3 Wisatawan Domestik (Domestic Foreign Tourist)

Yaitu orang asing yang tinggal dan bekerja pada suatu negara dan melakukan perjalanan wisata di dalam negeri.

3.2.4 Indigeneus Foreign Tourist

Yaitu warga negara dari suatu negara yang bermukim / tinggal di luarnegeri kembali ke negara asalnya dan melakukan perjalanan wisata dinegaranya sendiri.

3.3 Perlindungan Wisatawan

Seorang wisatawan mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh penyelenggara jasa pariwisata, apabila dikaitkan dengan UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maka sesuai dengan pengertian yang ada dalam UU tersebut seorang wisatawan dapat dikatakan sebagai konsumen.

Hak-hak wisatawan : (Yang mempunyai hak-hak yang diatur dalam pasal 4 UU No. 8 tahun 1999 yaitu: hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa pariwisata, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk dilayanani/ diperlakukan secara benar, jujur serta tidak diskriminatif.

3.4 Persengketaan

Mengingat perlindungan bagi pengguna jasa/wisatawan sangatlah penting artinya apabila wisatawan tersebut telah memahami hak & kewajibannya maka yang dilakukan adalah bagaimana menjamin hak & kewajiban tersebut demikian sebaliknya apabila terjadi pelanggaran maka perangkat hukum mana yang akan digunakan.

- Penyelesaian sengketa diluar peradilan sangat diperlukan, karena untuk mempermudah wisatawan dalam memperoleh kembali hak-haknya.
- Seorang wisatawan apabila dalam menggunakan jasa mengalami kerugian atau hak-hak yang dilanggar sehingga menimbulkan kerugian, maka pihak penyelenggara jasa wajib untuk memberikan ganti rugi/ kompensasi.
- Dalam hal ini kompensasi digunakan sebagai jaminan terhadap kerugian yang diderita oleh wisatawan sebagai konsumen.
- Ganti rugi yang diberikan dapat berupa penggantian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya.

3.5 Hal-hal yang Perlu Diatur di dalam Undang-Undang

Hal-hal yang diusulkan untuk diatur di dalam UUK antara lain:

1. Pada pasal 7 butir 1.b menjadi. Setiap wisatawan mempunyai hak untuk diinformasikan sebelumnya tentang hak dan kewajibannya sebagai pengguna jasa secara jelas dan terang –terangan dan memperoleh informasi wisata yang jelas dan objektif dalam mengenal dan menikmati objek dan daya tarik wisata. *Atau dipisahkan menjadi 2 butir.*
2. Pada pasal 7 butir 1.d ditambahkan menjadi: “Memperoleh pelayanan dan kemudahan dalam keperluan administratif, *perlakuan hukum yang sama dan perlindungan hukum*, pelayanan kesehatan dan pertukaran mata uang, serta penggunaan alat komunikasi yang tersedia internal dan eksternal.
3. Pada pasal 8 tentang kewajiban setiap pengusaha pariwisata: “Keseluruhan isi pasal tentang *hak wisatawan* harus dimasukkan menjadi *kewajiban* setiap pengusaha pariwisata.
4. Kesimpulan bahwa kalimat-kalimat pasal 7 dan 8 dalam bab IV (R-7) tentang hak & kewajiban perlu dikaji kembali karena *belum cukup* mengatur secara tegas terhadap perlindungan pengguna jasa pariwisata (wisatawan) sehingga mendapat kepastian hukum.
5. Dalam bab tentang ketentuan pidana agar dimasukan ketentuan sanksi secara eksplisit terhadap pelanggaran atas wan prestasinya pengusaha pariwisata menjadi saksi atas pelanggaran Bab IV khususnya penegakan kewajiban pengusaha pariwisata atas hak wisatawan.

6. Sedangkan ketentuan tentang asuransi wisata, polisi wisata dan penyelesaian sengketa disulkan dimasukkan dalam peraturan pemerintah tersendiri sebagai penjabaran Undang – undang kepariwisataan.
7. Didalam UU Kepariwisataaan harus memasukan pengaturan mengenai Badan Penyelesaian Sengketa yang khusus menangani masalah Kepariwisataaan, yang memenuhi kriteria dapat diakses (accessible), keadilan murni (Natural justice), dan kualitas orang (quality of personnal) yang ada duduk dalam badan penyelesaian sengketa tersebut.

BAB IV

UNDANG-UNDANG KEPARIWISATAAN DALAM MENGATUR “INDUSTRI PARIWISATA”

4.1 Tinjauan Umum

Perdebatan istilah ‘industri pariwisata’ dengan ‘usaha jasa pariwisata’ muncul di dalam setiap sesi diskusi dalam perumusan masalah ini. Kalangan pengusaha perhotelan menginginkan pariwisata dikategorikan ke dalam ‘industri’ berkenaan dengan kepentingannya untuk menekan biaya operasional yang tinggi akibat dari pengelompokan hotel ke dalam bisnis. Sebaliknya dari sudut birokrasi, ada alasan-alasan klise yang enggan memasukkan pariwisata ke dalam industri.

Untuk itu, risalah ini mencoba menggaris bawahi kembali Tap MPR yang menyebutkan secara tersurat dengan istilah “Industri Pariwisata”. Dari sudut pandang ekonomi, industri diartikan sebagai suatu group atau individu yang secara independen menghasilkan suatu produk (Davidson, 1994) baik yang bersifat tangible maupun intangible (Kotler, 2000). Komponen lain dari industri adalah adanya *revenue* yang diperoleh, serta menghasilkan dan menjual suatu produk yang dihasilkan tersebut.

Bila ditinjau dari pemahaman di atas, maka pariwisata merupakan industri yang memiliki perspektif sangat luas di dalam kegiatan ekonomi karena dapat menghasilkan pendapatan, nilai tambah, capital investment penciptaan lapangan kerja maupun pajak (Theobalt, 1994; Davidson, 1994). Dalam kaitan ini, Seth (1999) mengelompokkan industri pariwisata ke dalam tiga kategori yaitu (1) direct provider of service, yaitu provider yang secara langsung memberikan service terhadap wisatawan. Contoh kategori ini adalah airline, hotel, transportasi, restoran dan cinderamata. (2) support service to direct supplier, yang termasuk ke dalam kategori ini antara lain adalah tour organizer, laundry, kontraktor catering, travel publication, (3) kategori ketiga termasuk di dalamnya organisasi pengembangan pariwisata seperti planner, institusi keuangan, institusi pendidikan. Pendapat lain dari Jackson (1989), “*The tourism industry encompasses all activities by individuals, companies or organisations which supply, directly or indirectly, goods or services to tourists at their destinations*”.

Dari banyaknya definisi, konsep dan issue yang ada mengenai Industri Pariwisata, diperlukan suatu kesepakatan definisi mengenai Industri Pariwisata, Pengusaha Industri Pariwisata, serta hal-hal lain yang terkait. Dalam RUUK yang baru, perlu diatur mengenai Keberadaan dan Status Hukum dari suatu Industri Pariwisata, Hak dan Kewajiban Pelaku Industri Pariwisata tersebut serta Metoda atau Cara menanggulangi persengketaan antara pengusaha dan konsumen, yang antaranya dapat timbul karena salah satu pihak melakukan wan prestasi.

4.2 Pembagian Kegiatan Industri Pariwisata

Di dalam Klasifikasi Lapangan Usaha Pariwisata Indonesia, kegiatan yang tergolong ke dalam kepariwisataan sudah ditetapkan sehingga memudahkan dalam penghitungan unit-unit usahanya. Namun di sini akan diulas sedikit tentang Kegiatan Industri Pariwisata yang dibedakan atas Transportasi, Akomodasi, Layanan Boga, Daya Tarik Wisata, BPW, MICE dan Jasa Impresariat;

- Transportasi Kepariwisata adalah segala sesuatu yang digunakan oleh wisatawan untuk melakukan perjalanan dari tempat asalnya ke tempat lain yang dituju (RoTS p.13)
- Akomodasi Kepariwisata adalah semua fasilitas yang secara reguler (ataupun sesekali) digunakan untuk melayani kebutuhan wisatawan untuk bermalam (RoTS p.14)
- Layanan Boga Kepariwisata adalah semua fasilitas dan aktifitas yang secara reguler (ataupun sesekali) digunakan untuk melayani kebutuhan boga para wisatawan, baik berupa makanan, minuman, kombinasi keduanya ataupun bentuk jasa-jasa boga lainnya.
- Daya Tarik Kepariwisata adalah semua hal yang dapat menarik wisatawan atau calon wisatawan untuk melakukan wisata.
- Biro Perjalanan Kepariwisata adalah semua hal yang dapat menarik wisatawan atau calon wisatawan untuk melakukan wisata.

Sedangkan berdasarkan aktivitas, WTO (2002) mengidentifikasi 10 top segmen pasar dalam dunia pariwisata yaitu, (1) sun and beach tourism; (2) sport tourism (3) adventure tourism (4) nature-based tourism (5) cultural tourism (6) urban tourism (7) rural tourism (8) cruises (9) theme parks (10) meeting and conference tourism. Dari kesepuluh segmen pasar tersebut dapat dikelompokkan ke dalam kategori usaha pariwisata. Sehingga memungkinkan kita untuk menggolongkan beberapa kegiatan ke dalam kelompok tersebut.

Perlu di perhatikan, bahwa “kepentingan sektoral” harus dihilangkan apabila tujuan pengembangan ‘industri pariwisata’ ingin tercapai.

4.3 Peran Serta “Industri Pariwisata” dalam Pengembangan Pariwisata

Ketika ditanyakan apa dan seberapa besar kontribusi industri terhadap pembangunan kepariwisataan hampir semua pelaku industri mengaitkannya dengan kegiatan ekonomi, yang berupa penyerapan tenaga kerja, pajak, dan retribusi lainnya. Namun ketika ditanya seberapa besar manfaat langsung yang diberikan kepada komunitas lokal dan ekosistemnya, seringkali menjawab “itu tanggung jawab pemerintah”. Padahal *sustainability* dari suatu daya tarik wisata merupakan tanggung jawab semua pihak, terutama para pebisnis itu sendiri.

Oleh karena itu peran para pebisnis perlu mengikuti prinsip-prinsip yang termuat dalam *Agenda 21 for the Travel and Tourism Industry* merupakan kesepakatan bersama yang perlu dijalankan secara konsekuen. Prinsip-prinsip yang disepakati secara internasional tersebut antara lain adalah bahwa industri pariwisata hendaknya:

1. membantu orang-orang untuk memperoleh kepastian dalam kesehatan, hidup yang produktif dan harmonisasi dengan lingkungan;
2. memberikan kontribusi untuk konservasi, proteksi dan restorasi untuk kelangsungan sumberdaya alam dan ekosistem;
3. menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pola produksi dan konsumsinya;
4. memperhatikan dan memberikan proteksi terhadap lingkungan yang tercermin dalam proses perencanaan dan pengembangan kepariwisataan;
5. memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk berpartisipasi di dalam perencanaan dan pengembangan;

6. memberikan peringatan, kepada wisatawan yang merugikan atau merusak objek dan daya tarik wisata, atau pengambilan keragaman hayati;
7. menggunakan kapasitasnya untuk menciptakan kesempatan kerja bagi perempuan dan masyarakat adat atau masyarakat tempatan secara bijaksana;
8. menghargai dan mendorong identitas, budaya dan tradisi lokal dalam mengembangkan bisnisnya;
9. memperhatikan dan menaati hukum-hukum International dalam melindungi lingkungan.

Untuk memudahkan pemantauannya, maka persyaratan umum pelaku "industri pariwisata" adalah memiliki ijin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah, memiliki sertifikasi yang dipersyaratkan, memenuhi standar persyaratan ramah lingkungan yang telah ditentukan, melibatkan masyarakat dan/atau tenaga kerja lokal, memenuhi aturan keselamatan dan kesehatan kerja, serta penggunaan asuransi.

4.4 Hal-hal yang Perlu Diatur di dalam Undang-undang Kepariwisata

Dalam mengikat dan mengatur industri pariwisata, undang-undang kepariwisataan yang akan disusun hendaknya memuat:

1. hak dan kewajiban setiap pelaku industri pariwisata secara lengkap dan jelas yang disertai dengan penghargaan dan hukuman;
1. Contoh Usulan: Setiap pelaku industri pariwisata dilarang untuk memberikan layanan yang diskriminatif kepada wisatawan;
2. sengketa yang terjadi antara konsumen dengan pihak industri pariwisata di selesaikan oleh kedua belah pihak, sedangkan antar industri dapat ditempuh melalui jalur hukum yang sudah ada saat ini;
3. mengatur perlindungan dan proteksi terhadap pelaku industri pariwisata lokal sebagai kompensasi atas peran mereka dalam mengembangkan ODTW;
4. mekanisme investasi di bidang kepariwisataan serta menselaraskannya dengan undang-undang;
5. sistem informasi kepariwisataan sebagai basis dari pemasaran dan penjualan produk pariwisata;
6. mekanisme pelaksanaan promosi kepariwisataan;
7. Etika persaingan kepariwisataan;

BAB V

UNDANG-UNDANG KEPARIWISATAAN DALAM MENGATUR MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA PARIWISATA

5.1 Tinjauan Umum

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata telah tercantum dalam UU Pariwisata Nomor 9/1990 yang antara lain menyatakan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pengembangan pariwisata, dipandang perlu memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat yang langsung bersentuhan dengan industri pariwisata serta masyarakat yang bergerak di bidang pariwisata, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pemeliharaan.

Dalam mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat yang langsung terlibat dalam pembangunan pariwisata, pembentukan Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI) sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat, merupakan langkah yang tepat. MPI benar-benar-benar diharapkan mampu menjadi jembatan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang langsung bersentuhan dengan pembangunan sekitar kawasan wisata.

5.2 Masyarakat Pariwisata

Dalam banyak diskusi dan pertemuan, sering ditanyakan apa yang dimaksud dengan masyarakat dan siapa sajakah anggota masyarakat tersebut. Oleh karenanya perlu ditambahkan sebuah pernyataan yang secara eksplisit menyebutkan apa yang dimaksud dengan masyarakat dan komponennya.

Masyarakat adalah masyarakat umum, masyarakat tempatan, kelompok dan organisasi masyarakat, serta perguruan tinggi dan badan/lembaga penelitian yang terkait baik secara langsung mau pun tidak dengan perencanaan dan pengembangan pariwisata.

Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat umum yang dalam kegiatan sehari-harinya dapat terkait langsung mau pun tidak dengan pariwisata. Masyarakat-tempatan (*local communities*) adalah "masyarakat yang tinggal di dekat dan di sekitar sumberdaya potensi atraksi wisata sejak sebelum kegiatan terkait pariwisata dikembangkan, termasuk di antaranya adalah masyarakat adat dan tradisional" (*lihat* Murphy 1984). Kelompok dan organisasi masyarakat mencakup kelompok swadaya masyarakat (ksm) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) (Ashley 1996, Hatton, 1999). Perguruan tinggi dan badan/lembaga penelitian adalah lembaga yang memiliki sumberdaya manusia dan kemampuan untuk melakukan penelitian untuk membantu perencanaan dan pengembangan pariwisata (McArthur & Dowling 2000, Alcock & Woodley 2000).

Berdasarkan di atas maka, dalam kepariwisataan, pengertian Masyarakat Pariwisata adalah masyarakat (diluar pemerintah) yang terlibat dan ikut bertanggung jawab dalam pengembangan kepariwisataan nasional. Industri, masyarakat lokal, pers, akademisi, LSM merupakan mitra pemerintah dalam membangun kepariwisataan nasional. Keberhasilan pembangunan ditentukan oleh komponen ini.

5.2.1 Masyarakat Lokal di Daerah Tujuan Wisata

Konsep pariwisata yang berbasis kerakyatan atau dikenal dengan istilah Pariwisata Inti Rakyat (PIR) telah menjadi perhatian pemerintah dalam rangka turut melibatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan pariwisata mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pemeliharaan.

Yang perlu diperhatikan dari konsep PIR ini adalah bahwa dalam pembangunan pariwisata ini, dari prakarsa dan penyelenggaraannya tidak boleh dipaksakan oleh motif serta kepentingan dari luar.

5.2.2 Pers

Pers juga merupakan salah satu komponen dari masyarakat pariwisata. Peran pers sangat menentukan pembangunan kepariwisataan nasional. Oleh sebab itu, dalam proses pembangunan kepariwisataan, baik pemerintah maupun industri pariwisata perlu merangkul insan pers sebagai mitra pemerintah dan industri pariwisata untuk memahami visi dan misi kepariwisataan nasional sehingga mereka menjadi bagian dari proses pembangunan kepariwisataan nasional. Terciptanya hubungan yang baik antara pemerintah, industri dan pers akan tercermin di dalam pemberitaan-pemberitaan yang disampaikan. Sebaliknya, Pers dituntut untuk turut bertanggung jawab terhadap masa depan dan kelangsungan pembangunan pariwisata karena baik buruknya isi berita berpengaruh pada citra bangsa di dunia internasional.

5.2.3 Masyarakat Akademisi

Merupakan suatu lembaga pendidikan yang memfokuskan pada peningkatan sumber daya manusia dibidang kepariwisataan secara formal. Unsur akademisi turut bertanggungjawab dalam menentukan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang kepariwisataan.

Menyiapkan sumber daya manusia yang profesional di bidang kepariwisataan merupakan peran yang sangat besar dari institusi ini. Kajian-kajian yang memberikan masukan dalam menentukan kebijakan pemerintah agar tepat dan bermanfaat.

Sedikitnya penelitian yang dihasilkan oleh institusi-institusi akademis saat ini menyebabkan rendahnya competitive advantage pariwisata Indonesia karena selama ini sedikit sekali produk-produk pariwisata yang dihasilkan melalui penelitian yang seksama. Oleh karena itu, peran penelitian dan pengembangan perlu mendapat perhatian di dalam undang-undang kepariwisataan nanti.

5.2.4 Masyarakat Industri

Industri pariwisata, baik stakeholder maupun asosiasinya selain mengurus bidang spesifik yang selama ini menjadi unggulan, juga yang mengembangkan produk-produk lainnya khususnya yang berhubungan dengan kepariwisataan.

Jadi masyarakat industri merupakan mereka yang terlibat langsung dalam usaha pengembangan kepariwisataan.

5.2.5 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Adalah lembaga independen non profit yang meperhatikan pada isue-isue yang mengkhususkan pada satu kajian masalah kepariwisataan. Di tingkat internasional, peranan LSM ini sangat besar terutama dalam mengkritisi dan memberikan solusi pada bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Inisiasi LSM ini telah menghasilkan berbagai kesepakatan internasional yang mengikat masyarakat dunia. Oleh karena itu, peran LSM hendaknya sebagai stimulator dan mitra pemerintah dalam mengembangkan kepariwisataan nasional.

5.3 Partisipasi Masyarakat

Sektor kepariwisataan sebagai sektor yang menjadi andalan bagi penerimaan devisa negara, menempatkan masyarakat sebagai subyek yang memiliki dan menikmati hasil-hasil pembangunan, sehingga sektor kepariwistaan dapat mendorong upaya pemberdayaan ekonomi rakyat. Masyarakat tidak hanya diajak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan dari sektor ini, tetapi juga ikut dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai pada pemeliharaan.

5.4 Peran Pemerintah

Landasan filosofi UU Nomor 22/1999, pemerintah harus meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi terhadap masyarakat, misalnya masalah perijinan menjadi lebih sederhana.

Dalam rangka menciptakan Pemerintah Daerah yang bebas KKN, maka Pemerintah Pusat mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. (UU No.20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

Contoh: Peraturan yang bertentangan dengan kepentingan umum dapat dibatalkan, Pemerintah Pusat dapat menjatuhkan sanksi terhadap Pemerintah Daerah yang tidak menindaklanjuti hasil pengawasan Pemerintah Pusat.

5.5 Hal-hal yang Perlu Diatur Dalam Undang-Undang

Berdasarkan uraian di atas dan diskusi yang berkembang selama pertemuan-pertemuan, maka hal-hal yang perlu diatur di sini antara lain bahwa Undang-undang kepariwisataan seyogyanya:

1. dapat menjamin bahwa kepentingan masyarakat di sekitar ODTW bisa terakomodir secara proporsional. Masyarakat diberi kebebasan untuk menentukan usaha apa yang akan dilakukan, masyarakat lokal harus diberi kebebasan untuk turut menentukan apakah lokasi setempat bisa atau tidak dijadikan sebagai kawasan wisata;
2. mampu mengakomodasi hak-hak perdata masyarakat lokal, termasuk menghidupkan kembali tatanan masyarakat dan lembaga adat sebagai modal dasar pengembangan kepariwisataan; namun harus diperhatikan pula mengenai Undang-undang Otonomi Daerah;
3. dapat mengatur dan menumbuhkan jati diri masyarakat sehingga keberlangsungan ODTW menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat tempatan.

4. mewajibkan pihak industri pariwisata memberi kesempatan yang luas kepada pihak akademisi untuk turut berperan dalam dunia bisnis.
5. dapat memungkinkan pihak akademisi khususnya bagi sekolah-sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mempunyai Badan Usaha sendiri sebagai sarana pelatihan yang profesional yang langsung berhadapan dengan pengguna jasa;
6. memandang masyarakat, industri dan stakeholder kepariwisataan lainnya secara seimbang sehingga tidak hanya mementingkan salah satu diantaranya; karena ancaman serius dari kebijakan pengelolaan sumberdaya pariwisata yang lebih berpihak kepada pariwisata massal adalah konversi lahan menjadi property yang berakibat merusak keseimbangan ekosistem;
7. mewajibkan industri pariwisata untuk ikut memperhatikan masyarakat, sumberdaya pariwisata serta kondisi lingkungannya;
8. mewajibkan pemerintah dan industri pariwisata untuk memberikan insentif khusus kepada masyarakat tertentu yang berfungsi pula sebagai obyek/atraksi wisata;
9. memuat kembali konsep sadar wisata sebagai bagian dari pembelajaran kepada masyarakat;
10. memperkuat pentingnya pelaksanaan tentang Analisis Dampak Lingkungan bagi industri pariwisata dalam menyelenggarakan usahanya, sesuai dengan perundang-undangan yang sudah ada saat ini;
11. mengatur pola pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasiskan komunitas, antara lain mekanisme Pariwisata Inti Rakyat (PIR). Yang perlu diperhatikan dari konsep PIR ini adalah bahwa dalam pembangunan pariwisata ini, dari prakarsa dan penyelenggaraannya tidak boleh dipaksakan oleh motif serta kepentingan eksploitasi sumber daya yang berlebihan.
12. mengatur pola harmonisasi sosial sebagai modal dalam menjaga stabilitas keamanan, memelihara dan menjaga daya tarik wisata oleh pelaku industri, masyarakat dan pemerintah.

BAB VI KESIMPULAN

Isu yang berkebang dalam semiloka nasional RUUK tersebut menunjukkan adanya dinamisasi pemikiran dan keinginan yang belum dan perlu diakomodir di dalam UUK yang akan diusulkan. Sehingga Risalah pengayaan naskah substansial ini diharapkan menjadi referensi tambahan dari naskah akademik yang sudah disusun.

Hal-hal yang berkembang tersebut antara lain konsepsi pembangunan kepariwisataan, prinsip-prinsip keberlanjutan, perlindungan konsumen, dan pengelompokkan industri pariwisata.

Adanya keinginan untuk mendorong pariwisata ke arah ekonomi, perlu disikapi dengan perhatian atas aspek sosial, budaya dan lingkungan, sehingga ekonomi pariwisata mempunyai warna yang berbeda dengan pembangunan ekonomi lainnya.

Prinsip-prinsip pengembangan industri pariwisata dengan memaksimalkan keterhubungan antar stakholder, perlu mendapat perhatian secara khusus di dalam UUK yang akan usulkan, termasuk di dalamnya pengaturan hak dan kewajiban serta sanksi-atas pelanggaran UU tersebut.